



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan dalam Akta Nikah yang diajukan oleh :

Agus Supriyanto bin Sudib, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT.Grogol, tempat tinggal di RT.015 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Ulfa Feriani binti Wasiran, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 PAI, pekerjaan Guru Honorer di SDN Damit 3, tempat tinggal di RT.015 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Plh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Pemohon I dengan Pemohon II yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 23/06/II/2012 tanggal 15 Februari 2012).
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon II tertulis Ulfa Feriani dan tempat lahir Pemohon II tertulis Damit yang

Hal.1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Nama Pemohon II seharusnya ditulis Ulva Feriani dan tempat lahir Pemohon II seharusnya ditulis Tanah Laut.

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus data-data guru di SD Damit 3 mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon II tertulis Ulfa Feriani dan tempat lahir Pemohon II tertulis Damit dalam kutipan akta nikah Nomor: 23/06/II/2012 KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Februari 2012 menjadi Nama Pemohon II seharusnya ditulis Ulva Feriani dan tempat lahir Pemohon II seharusnya ditulis Tanah Laut.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon terkait permohonannya tersebut;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Bukti P.1) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut (Bukti P.2) ;
- c. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar MTs tertanggal 23 Juni 2007 (Bukti P.3);
- d. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Bukti P.4);

Bahwa para pemohon juga mengajukan bukti saksi antara lain:

Hal.2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wasiran bin Martowiryo, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD , pekerjaan Petani, status Kawin, tempat tinggal di RT.015 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang bersaksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa nama Pemohon II yang benar adalah Ulva Feriani, dan tempat lahir Pemohon II adalah Tanah Laut;
- Bahwa maksud Para Pemohon menghadap di Pengadilan ini adalah untuk mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah dengan tujuan untuk melengkapi data-data guru di SD Damit 3;

2. Suyitno bin Dul Ajij, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP , pekerjaan Tani, status Kawin, tempat tinggal di RT.015 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang bersaksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa nama Pemohon II yang benar adalah Ulva Feriani, dan tempat lahir Pemohon II adalah Tanah Laut;
- Bahwa maksud Para Pemohon menghadap di Pengadilan ini adalah untuk mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah dengan tujuan untuk melengkapi data-data guru di SD Damit 3;

Bahwa para pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan perubahan biodata akta nikah, sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 1 angka 5 dan pasal 34 Ayat (2) Peraturan

Hal.3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama Republik 4 Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pemohon adalah agar ditetapkan perubahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu P.1 sampai dengan P.4, hal mana bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut membuktikan mengenai nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Ulva Feriani lahir di Tanah Laut, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang bersaksi di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Ulva Feriani dan lahir di Tanah Laut;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta bahwa nama dan tempat lahir Pemohon II yang tercantum dalam Akta Nikah adalah keliru, dan yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan para pemohon dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu menjatuhkan penetapan yang menyatakan perbaikan identitas tersebut, dan oleh karena itu, demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan terutama untuk para pemohon sendiri, maka menurut Majelis Hakim ada alasan untuk menjatuhkan penetapan perubahan nama para pemohon pada Akta Nikah tersebut diatas, dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal.4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 23/06/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut Nama Pemohon II menjadi **Ulva Feriani binti Wasiran**. Dan Tempat tanggal lahir tertulis **Damit** yang sebenarnya **Tanah Laut**.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh Norhadi, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd,
Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.
Hakim Anggota,
ttd,
Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,
ttd,
Norhadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd,
H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Proses:	Rp	50.000,00
3. Panggilan:	Rp	220.000,00
4. Redaksi:	Rp	5.000,00
5. Materai:	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	311.000,00

Pelaihari, 20 Maret 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal.5 dari 5 halaman